



KEPALA DESA KEBANGGAN KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KEBANGGAN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEBANGGAN KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBANGGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Kebanggan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tat Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2021Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2021Nomor 49);



19. Peraturan Desa Kebanggan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Kebanggan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2019 Nomor 3)
21. Peraturan Desa Kebanggan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kebanggan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kebanggan Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBANGGAN KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula	Rp	1.447.070.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	54.959.719,00	
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	1.502.029.719,00	
1.2. Transfer			
a. Semula	Rp	1.447.070.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.499.719,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.448.569.719,00	
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	53.460.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	53.460.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.502.029.719,00	



2.	Belanja Desa				
2.1.	Bidang Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan			
a.	Semula	Rp	555.382.007,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(22.602.161,00)		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	532.779.846,00		
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
a.	Semula	Rp	314.312.375,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	47.980.000,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	362.292.375,00		
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
a.	Semula	Rp	41.879.120,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.785.000,00)		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	35.094.120,00		
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
a.	Semula	Rp	184.525.025,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.412.480,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	223.937.505,00		
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
a.	Semula	Rp	384.645.600,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.045.600,00)		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	381.600.000,00		
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.535.703.846,00		
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	54.959.719,00		
3.	Pembentukan Desa				
3.1.	Penerimaan Pembentukan				
a.	Semula	Rp	33.674.127,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	33.674.127,00		
3.2.	Pengeluaran Pembentukan				
a.	Semula	Rp	0,00		
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00		
	Selisih pembentukan setelah perubahan	Rp	0,00		
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.



Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini diuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kebanggan

Ditetapkan di Kebanggan
pada tanggal , 18 Nopember 2022



Diundangkan di Kebanggan
pada tanggal, 21 Nopember 2022
SEKRETARIS DESA KEBANGGAN



BERITA DESA KEBANGGAN TAHUN 2022 NOMOR 3



